

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Implementasi tanggung jawab peluncur benda antariksa yang menyebabkan sampah luar angkasa dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Indonesia menekankan pentingnya hukum internasional dalam menangani konsekuensi dari aktivitas luar angkasa. Undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengatur kegiatan luar angkasa, termasuk mengatur tanggung jawab peluncur terhadap kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Undang-Undang No 21 Tahun 2013 menegaskan bahwa peluncur bertanggung jawab penuh atas setiap kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa yang mereka luncurkan, baik itu terjadi di permukaan bumi, di ruang angkasa, maupun di tempat lain. Prinsip tanggung jawab mutlak ini sejalan dengan Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional untuk Kerusakan yang Disebabkan oleh Objek Luar Angkasa 1972, yang mendasari kerangka kerja hukum dalam menetapkan kewajiban negara peluncur.
2. Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2013 juga mencakup kewajiban peluncur untuk mengasuransikan kegiatan luar angkasa mereka, memfasilitasi proses klaim, dan menetapkan batas waktu untuk klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum tetap menghadapi tantangan, seperti identifikasi peluncur yang bertanggung jawab dan penilaian yang akurat terhadap nilai kerusakan.

5.2. Saran

1. Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas teknis dan administratif dalam mengelola kegiatan luar angkasa. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur teknologi dan kemampuan forensik untuk mendukung identifikasi peluncur yang bertanggung jawab dalam kasus insiden atau kecelakaan. Dengan memperkuat kapasitas ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani klaim terkait tanggung jawab peluncur.
2. Penting bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam kolaborasi internasional dalam pengaturan keantariksaan. Kolaborasi ini membantu membangun konsensus tentang standar internasional yang diperlukan untuk menangani klaim dengan efektif dan adil. Melalui kerjasama lintas negara, Indonesia dapat memperoleh dukungan tambahan dalam memperbaiki mekanisme identifikasi peluncur dan penyelesaian sengketa.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang hukum keantariksaan sangat penting. Kampanye edukasi tentang hak dan kewajiban dalam kegiatan luar angkasa, termasuk tanggung jawab peluncur, dapat membantu masyarakat memahami pentingnya regulasi dan perlindungan lingkungan antariksa. Dengan demikian, kesadaran ini dapat meningkatkan dukungan publik terhadap implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2013.